



**PUTUSAN**

**Nomor 876 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. HASNIL, M.M.**;  
Tempat lahir : Batu Sangkar ;  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 24 Februari 1954 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Komplek Mabad 60 Nomor D – 47,  
RT.002/05 Desa Rempoa, Kecamatan  
Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang,  
Banten ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pimpinan Kantor Akuntan Publik HASNIL  
M. YASIN & Rekan ;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 01/Pid/Pra.Per/2011.PN.Stb tanggal 30 Maret 2011, Terdakwa dibebaskan dari Rutan Tanjung Pura;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hasnil. MM bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si. (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-49/A/2002 tentang Perubahan Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang antara lain menyebutkan bahwa kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan agar diselesaikan melalui mekanisme restitusi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat ;
2. Pada tanggal 18 November 2002 Terdakwa Drs. H. Hasnil. MM melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Yasin & Rekan mengajukan surat penawaran kompensasi / restitusi atas kelebihan PPH Pasal 21 dengan melalui Surat Nomor 049/Pro-Tax/Y/I/02 kepada Bupati Kabupaten Langkat, dengan honorarium untuk penyusunan dan penyampaian SPT sebesar 35% dari kompensasi pajak yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Langkat, yang kemudian pada tanggal 8 Januari 2003 Terdakwa Drs. H. Hasnil. MM memperbarui kembali surat penawaran tersebut dengan Surat Nomor 020/Pro-Tax/Y/I/03 kepada Bupati Kabupaten Langkat, dimana di dalam surat penawaran disebutkan tugas dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan yaitu :
  - a. Menyusun perubahan tarif PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 10% bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru ;
  - b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPT sehingga kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2001 dan 2002

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik kembali untuk dimasukkan ke kas daerah dengan cara kompensasi ;

Di dalam penawaran tersebut juga disebutkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan lebih kurang 75 hari kerja dengan besar honorarium 20% dari kompensasi pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat ;

3. Bahwa surat penawaran kompensasi / restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner KAP Hasnil. M. Yasin & Rekan, yang kemudian berjumpa dan membicarakan langsung kepada Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, dan selanjutnya setelah disepakati bersama oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati Langkat tentang hasil pembahasan terhadap surat penawaran tersebut, dimana selanjutnya surat penawaran yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner KAP Hasnil. M. Yasin & Rekan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE ;
4. Pada tanggal 17 Januari 2003 Drs. Surya Djahisa M.Si membuat dan menerbitkan surat yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) berupa Surat Keputusan Nomor 012/Keu/I/2003 tentang Penunjukan Langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan kompensasi / restitusi atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2001 dan 2002, dengan jangka waktu penyusunan dan penyampaian SPT paling lama 6 (enam) bulan kerja dihitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani ;
5. Bahwa perbuatan dan penerbitan Surat Keputusan Nomor 012/Keu/I/2003 yang menunjuk langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M, Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan kompensasi / restitusi, bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang menentukan penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :
  - a) Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pengadaan Jasa Konsultasi yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ;
  - c) Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD ;
  - d) Penyedia jasa tunggal ;
6. Pada tanggal 18 Januari 2003 dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SKPS/2003 antara Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (yang diparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan dan ditandatangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), dimana di dalam surat perjanjian kerja tersebut antara lain memuat mengenai :
- a. Tugas / pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT atas PPh Pasal 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002 yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10% bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal tahun 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5% berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 ;
  - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan kerja ;
  - c. Biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar 20% dari kompensasi pengembalian pajak penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 ;
  - d. Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh kantor pajak ;

Dalam surat perjanjian kerja tersebut tidak disebutkan :

- a. Rincian anggaran biaya baik biaya personil maupun biaya non personil ;
- b. Jumlah personil dan nama-nama personil ;
- c. Volume dan jumlah jam kerja ;
- d. Kerangka acuan kerja untuk melaksanakan pekerjaan konsultan tersebut ;

Bahwa pada saat surat perjanjian kerja tersebut dibuat, APBD tahun anggaran 2003 Kabupaten Langkat belum disetujui / disahkan oleh

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Langkat, selain itu penunjukan Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :

- a. Tidak melalui pelelangan umum / terbatas / pemilihan langsung ;
  - b. Tidak ada Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
  - c. Tidak ada pengumuman kepada masyarakat penyedia barang / jasa ;
- Sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
7. Bahwa biaya pekerjaan / honorarium sebesar 20% dalam pengembalian PPh Pasal 21 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/SKPS/2003 tanggal 18 Januari 2003 yang diparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si bertentangan dengan Pasal 28 ayat (7) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang menyebutkan kontrak persentase hanya berlaku untuk pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi dan pekerjaan pemborongan tertentu ;
  8. Pada saat pembuatan perjanjian tersebut, Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat yaitu saksi Drs. Masri Zein selaku Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran tidak mengetahui adanya penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 PNS Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 dan 2002, dimana yang bersangkutan menyebutkan bahwa ia tidak pernah menerima dan melihat Surat Penawaran dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Nomor 020/Pro-Tax/Y/I/03 tanggal 8 Januari 2003, saksi juga tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SKPS/2003 antara KAP Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M. Si dan ditandatangani Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), serta tidak pernah mengetahui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 3 Juli 2003 dari pihak pertama Pemerintah Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin, SE dan pihak kedua atas nama Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM. Selain itu saksi juga menyebutkan bahwa tidak ada dan tidak pernah membuat / memberikan Surat Kuasa selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan penunjukan Konsultan Pajak kepada Kantor Akuntan Publik

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melakukan penghitungan kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 PNS Tahun 2001 dan 2002, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang "Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD", dimana sesuai ketentuannya :

- a. Pasal 38 ayat (1) disebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran ;
  - b. Pasal 38 ayat (2) : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya ;
  - c. Pasal 55 ayat (1) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup ;
9. Setelah Surat Perjanjian Kerja dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang juga sekaligus menjabat Sekretaris Panitia Anggaran, mengusulkan dan memasukkan / merencanakan anggaran untuk jasa konsultan pajak sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) yang pada akhirnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dan kemudian pada tanggal 4 Februari 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp404.108.105.925.00 dimana dari jumlah tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh Pasal 21 sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya Pasal 25 yang menyebutkan "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah" ;
10. Pada bulan Februari 2003 Terdakwa Drs. Hasnil. AK dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.Jasin & Rekan mulai melaksanakan pekerjaannya dengan mendatangi Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dan oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si selanjutnya

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi Sudharsono, S. Sos (Kasubag Gaji pada Bagian Keuangan Setdakab. Langkat) dan memerintahkan untuk membantu pegawai dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan untuk meng-input data gaji PNS Pemerintah Kabupaten Langkat yang berjumlah kurang lebih 10.000 orang, yang selanjutnya hasil input data tersebut dibawa ke Jakarta untuk dikerjakan dengan menggunakan program khusus guna membuat dan menyusun perubahan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 yang baru sesuai dengan tarif baru berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia tersebut ;

11. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan dalam penyusunan dan menyampaikan SPT atas pajak penghasilan Pasal 21 PNS Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 dan 2002 tertanggal 31 Maret 2003, Terdakwa Drs. H. Hasnil. MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan menjumpai saksi Buyung Ritonga (selaku Bendahara Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat) untuk menandatangani hasil print-out SPT Tahunan Pasal 21 tersebut dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Binjai pada tanggal 9 Mei 2003, dan pada tanggal 30 Juni 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2001 dengan Surat Nomor PHP-21/WPJ.01/KP.0406/2003 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2002 dengan surat Nomor PHP-22/WPJ.01/KP.046/2003, yang menyebutkan adanya kesalahan dalam penghitungan penghasilan netto PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat ;

12. Pada tanggal 3 Juli 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan dua lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, di dalamnya memuat kompensasi PPh Pasal 21 atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2001 dan tahun 2002 sejumlah Rp5.967.874.380,00 ke tahun yang akan datang sebagai berikut :

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00075/201/01/119/03 tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2001 yang memuat kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp2.284.930.756,00 ;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00004/201/02/119/03 tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2002 yang memuat kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp3.682.943.624.00 ;
13. Pada tanggal 3 Juli 2003 Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01/SPKS/2003 yang menyatakan Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan telah menyerahkan hasil pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, dan Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan telah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Nomor 0075/201/119/03 dan 0004/201/02/119/03 tanggal 3 Juli 2003 oleh Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak tersebut dengan nilai kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp5.967.874.380.00 Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan sesuai surat perjanjian memperoleh honorium sebesar 20% dari Rp5.967.874.380,00 yaitu sebesar Rp1.193.574.876.00 ;
14. Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor R/645/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp400.000.000,00 dan pada tanggal 22 Juli 2003 Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R/1556/n/Perb/2003 sebesar Rp400.000.000,00 atas nama Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk pembayaran pengurusan restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002, yang kemudian pada tanggal 28 Juli 2003 Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM menerima pembayaran jasa Akuntan Publik dalam rangka penghitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 dari Sdr. Buyung Ritongan selaku Pemegang Kas Daerah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan bukti Kas Bon pada Kas Daerah sebesar Rp400.000.000,00 ;

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 12 Agustus 2003 Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM, sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan menandatangani Kuitansi Tanda Terima Nomor 030/PJR/VIII/03 untuk sisa pembayaran pengurusan restitusi / kompensasi pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp793.574.876,00 yang diketahui dan disetujui oleh Bupati Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) dimana kenyataannya anggaran untuk pembayaran sisa biaya pengurusan restitusi / kompensasi PPh Pasal 21 tersebut belum tersedia di APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003, dan kemudian oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si diusulkan kembali anggarannya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 ;
16. Pada tanggal 14 Oktober 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 903-28/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp411.407.250.600,00. Dari jumlah tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh Pasal 21 bertambah Rp800.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 dan pada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor R/935/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp800.000.000,00 ;
17. Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat saksi Yantini Syafriani mengajukan SPP untuk Biaya Pengurusan PPh Pasal 21 sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp793.574.876,00 yang disetujui oleh atasan langsung Bendahara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat untuk diajukan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, dan pada tanggal 3 Desember 2003 Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M.Si menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 8 (delapan) lembar untuk pembayaran pengurusan restitusi / kompensasi pajak penghasilan PPh Pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sejumlah Rp793.574.876,00 atas nama Yantini Syafriani Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nomor & Tanggal SPMU	Jumlah (RP)
1.	R.2714/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
2.	R.2715/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
3.	R.2716/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
4.	R.2717/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
5.	R.2718/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
6.	R.2719/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
7.	R.2720/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
8.	R.2721/Perb/2003/03-12-2003	<u>93.574.876,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>793.574.876,00</b>

18. Bahwa dalam realitasnya SPMU Beban Sementara sebesar Rp793.574.876,00 tersebut tidak dibayarkan kepada Yantini Syafriani selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Langkat, karena atas permintaan Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat langsung kepada Sdr. Buyung Ritonga selaku Pemegang Kas Daerah, maka uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Buyung Ritonga kepada Drs. Surya Djahisa, M.Si secara 2 (dua) tahap, dimana tahap pertama sebesar Rp500.000.000,00 dan tahap kedua (satu minggu kemudian) sisanya sebesar Rp293.574.876,00 sehingga dari jumlah SPMU sebesar Rp1.193.574.876,00 yang terdiri dari SPMU Beban Tetap sebesar Rp400.000.000,00 dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp793.574.876,00, hanya SPMU Beban Tetap sebesar Rp400.000.000,00 yang dibayarkan kepada Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp793.574.876,00 diterima langsung oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si ;

19. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dan Drs. Surya Djahisa, M.Si dalam proses penunjukan langsung terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PPH Pasal 21) tahun 2001 dan 2002 pada Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Langkat yang direkayasa tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa tersebut telah memperkaya diri Drs. Surya Djahisa, M.Si



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp793.574.876,00 dan atau setidaknya orang lain yaitu Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Yasin & Rekan sebesar Rp400.000.000,00, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.193.574.876.00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dihitung dari seluruh jumlah pengeluaran APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 baik beban tetap sebesar Rp400.000.000,00 dan beban sementara sebesar Rp793.574.876,00 untuk pengurusan kompensasi PPh Pasal 21 tahun 2001 dan tahun 2002 tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Drs. Muhammad Natsir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Jasa Akuntan Publik Pada Sekretariat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 Nomor SR-1574/PW02/5/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat oleh BPKP ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. H. HASNIL.MM bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-49/A/2002 tentang Perubahan Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang antara lain menyebutkan bahwa kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan agar diselesaikan melalui mekanisme restitusi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat ;
  2. Pada tanggal 18 November 2002 Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Yasin & Rekan mengajukan Surat Penawaran Kompensasi / Resitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 dengan melalui Surat Nomor 049/Pro-Tax/Y/I/02 kepada Bupati Kabupaten Langkat, dengan honorarium untuk penyusunan dan penyampaian SPT sebesar 35% dari kompensasi pajak yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Langkat, yang kemudian pada tanggal 8 Januari 2003 Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari KAP Hasnil M. Yasin & Rekan memperbarui kembali surat penawaran tersebut dengan Surat Nomor 020/Pro-Tax/Y/I/03 kepada Bupati Kabupaten Langkat, dimana di dalam surat penawaran disebutkan tugas dari Kantor Akuntan Publik yaitu :
    - a. Menyusun perubahan tarif PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 10% bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru ;
    - b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPT sehingga kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 dapat ditarik kembali untuk dimasukkan ke kas daerah dengan cara kompensasi ;
- Di dalam penawaran tersebut juga disebutkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan lebih kurang 75 hari kerja dengan besar honorarium 20% dari

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kompensasi pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat ;
3. Bahwa surat penawaran kompensasi / restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil. M. Yasin & Rekan, yang kemudian berjumpa dan membicarakan langsung kepada Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, dan selanjutnya setelah disepakati bersama oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati Langkat tentang hasil pembahasan terhadap surat penawaran tersebut, dimana selanjutnya surat penawaran yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil. M. Yasin & Rekan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE;
  4. Pada tanggal 17 Januari 2003 Drs. Surya Djahisa M.Si membuat dan menerbitkan surat yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) berupa Surat Keputusan Nomor 012/Keu/I/2003 tentang Penunjukan Langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan kompensasi / restitusi atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002, dengan jangka waktu penyusunan dan penyampaian SPT paling lama 6 (enam) bulan kerja dihitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani ;
  5. Bahwa perbuatan dan penerbitan Surat Keputusan Nomor 012/Keu/I/2003 yang menunjuk langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan kompensasi / restitusi, bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang menentukan penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :
    - a. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
    - b. Pengadaan Jasa Konsultasi yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ;
    - c. Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD ;

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Penyedia jasa tunggal ;
6. Pada tanggal 18 Januari 2003 dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SKPS/2003 antara Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani oleh Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (yang diparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan ditandatangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), dimana di dalam surat perjanjian kerja tersebut antara lain memuat mengenai :
- a. Tugas / pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT atas PPh Pasal 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002 yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10% bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal tahun 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5% berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 49./A/2002 tanggal 5 April 2002;
  - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan kerja ;
  - c. Biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar 20% dari kompensasi pengembalian pajak penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 ;
  - d. Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh kantor pajak ;

Dalam surat perjanjian kerja tersebut tidak disebutkan :

- a. Rincian anggaran biaya baik biaya personil maupun biaya non personil ;
- b. Jumlah personil dan nama-nama personil ;
- c. Volume dan jumlah jam kerja ;
- d. Kerangka acuan kerja untuk melaksanakan pekerjaan konsultan tersebut ;

Bahwa pada saat surat perjanjian kerja tersebut dibuat, APBD tahun anggaran 2003 Kabupaten Langkat belum disetujui / disahkan oleh DPRD Kabupaten Langkat, selain itu penunjukan Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :

- a. Tidak melalui pelelangan umum / terbatas / pemilihan langsung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak ada Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
- c. Tidak ada pengumuman kepada masyarakat penyedia barang / jasa ;  
Sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
7. Bahwa biaya pekerjaan / honorarium sebesar 20% dalam pengembalian PPh Pasal 21 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/SKPS/2003 tanggal 18 Januari 2003 yang diparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si bertentangan dengan Pasal 28 ayat (7) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang menyebutkan kontrak persentase hanya berlaku untuk pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi dan pekerjaan pemborongan tertentu ;
8. Pada saat pembuatan perjanjian tersebut, Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat yaitu saksi Drs. Masri Zein selaku Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran tidak mengetahui adanya penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 PNS Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 dan 2002, dimana yang bersangkutan menyebutkan bahwa ia tidak pernah menerima dan melihat Surat Penawaran Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Nomor 020/Pro-Tax/Y/I/03 tanggal 8 Januari 2003, saksi juga tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SKPS/2003 antara Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M. Si dan ditandatangani Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), serta tidak pernah mengetahui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01S/PKS/2003 tanggal 3 Juli 2003 dari pihak pertama Pemerintah Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin, SE dan pihak kedua atas nama Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM. Selain itu saksi juga menyebutkan bahwa tidak ada dan tidak pernah membuat / memberikan Surat Kuasa selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan penunjukan Konsultan Pajak atas nama Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melakukan penghitungan kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 PNS tahun 2001 dan 2002, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD”, dimana sesuai ketentuannya :

- a. Pasal 38 ayat (1) disebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran ;
  - b. Pasal 38 ayat (2) : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya ;
  - c. Pasal 55 ayat (1) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup ;
9. Setelah surat perjanjian kerja dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang juga sekaligus menjabat Sekretaris Panitia Anggaran, mengusulkan dan memasukkan / merencanakan anggaran untuk jasa Konsultan Pajak sebesar Rp400.000.000,00, yang pada akhirnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dan kemudian pada tanggal 4 Februari 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp404.108.105.925,00. Dimana dari jumlah tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh Pasal 21 sebesar Rp400.000.000,00. Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya Pasal 25 yang menyebutkan “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah” ;
10. Pada bulan Februari 2003 pihak Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan mulai melaksanakan pekerjaannya dengan mendatangi Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dan oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si memanggil saksi Sudharsono, S. Sos (Kasubag Gaji pada Bagian Keuangan Setdakab. Langkat) dan memerintahkan untuk membantu pegawai dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan untuk meng-input data gaji PNS Pemerintah Kabupaten Langkat yang berjumlah kurang lebih

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000-orang, yang selanjutnya hasil input data tersebut dibawa ke Jakarta untuk dikerjakan dengan menggunakan program khusus guna membuat dan menyusun perubahan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2001 dan 2002 yang baru sesuai dengan tarif baru berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia tersebut ;

11. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan dalam penyusunan dan menyampaikan SPT atas pajak penghasilan Pasal 21 PNS Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2001 dan 2002 tertanggal 31 Maret 2003, Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan menjumpai saksi Buyung Ritonga (selaku Bendahara Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat) untuk menandatangani hasil print-out SPT Tahunan Pasal 21 tersebut dan selanjutnya diiseraikan ke Kantor Pelayanan Pajak Binjai pada tanggal 9 Mei 2003, dan pada tanggal 30 Juni 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2001 dengan Surat Nomor PHP-21/WPJ.01/KP.0406/2003 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2002 dengan Surat Nomor PHP-22/WPJ.01/KP.046/2003, yang menyebutkan adanya kesalahan dalam penghitungan penghasilan netto PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat ;

12. Pada tanggal 3 Juli 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan dua lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, di dalamnya memuat kompensasi PPh Pasal 21 atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2001 dan tahun 2002 sejumlah Rp5.967.874.380,00, ke tahun yang akan datang sebagai berikut :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00075/201/01/119/03 tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2001 yang memuat kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp2.284.930.756,00 ;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00004/201/02/119/03 tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2002 yang memuat kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp3.682.943.624,00 ;

13. Pada tanggal 3 Juli 2003 Pemerintah Kabupaten Langkat bersama terakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/SPKS/2003 yang menyatakan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan telah menyerahkan hasil pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, dan Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan telah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Nomor 0075/201/119/03 dan 0004/201/02/119/03 tanggal 3 Juli 2003 oleh Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak tersebut dengan nilai kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp5.967.874.380,00, Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan sesuai surat perjanjian memperoleh honorium sebesar 20% dari Rp5.967.874.380,00 yaitu sebesar Rp1.193.574.876,00 ;
14. Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor R/645/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp400.000.000,00 dan pada tanggal 22 Juli 2003 Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R/1556/n/Perb/2003 sebesar Rp400.000.000,00 atas nama Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM pimpinan KAP Hasnil M. Yasin & Rekan untuk pembayaran pengurusan restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002, yang kemudian pada tanggal 28 Juli 2003 Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM menerima pembayaran jasa Akuntan Publik dalam rangka penghitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2001 dan 2002 dari saksi Buyung Ritonga selaku Pemegang Kas Daerah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan bukti Kas Bon pada Kas Daerah sebesar Rp400.000.000,00 ;
15. Pada tanggal 12 Agustus 2003 Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM, sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & rekan menandatangani Kuitansi Tanda Terima Nomor 030/PJR/VIII/03 untuk sisa pembayaran pengurusan restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp793.574.876,00 yang diketahui dan disetujui oleh Bupati Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) dimana kenyataannya anggaran untuk pembayaran sisa biaya pengurusan restitusi / kompensasi PPh Pasal 21 tersebut belum tersedia di APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003, dan kemudian oleh

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Surya Djahisa, M.Si diusulkan kembali anggarannya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 ;

16. Pada tanggal 14 Oktober 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 903-28/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp411.407.250.600,00. Dari jumlah tersebut alokasi anggaran biaya pengurusan PPh Pasal 21 bertambah Rp800.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00, dan pada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor R/935/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp800.000.000,00 ;

17. Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Sdri. Yantini Syafriani mengajukan SPP untuk biaya pengurusan PPh Pasal 21 sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp793.574.876,00 yang disetujui oleh atasan langsung Bendahara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat untuk diajukan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, dan pada tanggal 3 Desember 2003 Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M.Si menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 8 (delapan) lembar untuk pembayaran pengurusan restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2001 dan 2002 sejumlah Rp793.574.876,00 atas nama Yantini Syafriani Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor & Tanggal SPMU	Jumlah (RP)
1.	R.2714/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
2.	R.2715/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
3.	R.2716/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
4.	R.2717/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
5.	R.2718/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
6.	R.2719/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
7.	R.2720/Perb/2003/03-12-2003	100.000.000,00
8.	R.2721/Perb/2003/03-12-2003	<u>93.574.876,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>793.574.876,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam realitasnya SPMU Beban Sementara sebesar Rp.793.574.876,00 tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Yantini Syafriani selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Langkat, karena atas permintaan Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat langsung kepada saksi Buyung Ritonga selaku Pemegang Kas Daerah, maka uang tersebut diserahkan oleh saksi Buyung Ritonga kepada Drs. Surya Djahisa, M.Si secara 2 (dua) tahap, dimana tahap pertama sebesar Rp500.000.000,00 dan tahap kedua (satu minggu kemudian) sisanya sebesar Rp293.574.876,00 sehingga dari jumlah SPMU sebesar Rp1.193.574.876,00 yang terdiri dari SPMU Beban Tetap sebesar Rp400.000.000,00 dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp793.574.876,00, hanya SPMU Beban Tetap sebesar Rp400.000.000,00 yang dibayarkan kepada Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp793.574.876,00 diterima langsung oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si. ;

19. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Hasnil, MM dan Drs. Surya Djahisa, M.Si dalam proses penunjukan langsung terhadap Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PPH Pasal 21) tahun 2001 dan 2002 pada Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Langkat yang direkayasa tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si sebesar Rp793.574.876,00 dan atau setidaknya-tidaknya orang lain yaitu Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan sebesar Rp400.000.000,00, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.193.574.876,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dihitung dari seluruh jumlah pengeluaran APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 baik beban tetap sebesar Rp400.000.000,00 dan beban sementara sebesar Rp793.574.876,00 untuk pengurusan kompensasi PPh Pasal 21 tahun 2001 dan tahun 2002 tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Ahli Drs. Muhammad Natsir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Jasa Akuntan Publik Pada Sekretariat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 Nomor SR-1574/PW02/5/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair denda selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM membayar uang pengganti sebesar Rp1.193.574.876,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

4. Barang bukti :

1. 1 (satu) rangkap Kas Bon dari Kas Daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada Drs. Hasnil ;
2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R 1994 sejumlah Rp1.798.567.165,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan September 2003 tertanggal 02 September 2003 ;
3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R 2208 sejumlah Rp1.794.282.333,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Oktober 2003 tertanggal 02 September 2003 ;
4. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R 2352 sejumlah Rp1.797.254.400,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan November 2003 tertanggal 02 November 2003 ;
5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R 2666 sejumlah Rp1.796.857.285,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Desember 2003 tertanggal 02 Desember 2003 ;
6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 103 sejumlah Rp1.807.814.290,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Januari 2003 tertanggal Januari 2004 ;
7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 208 sejumlah Rp1.815.970.151,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Februari 2004 tertanggal 02 Februari 2004 ;
8. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 209 sejumlah Rp63.480.910,00 untuk pembayaran potongan gaji pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Januari dan Februari 2004 tertanggal 03 Februari 2004 ;
9. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R/3069 sejumlah Rp2.947.413,00 untuk pembayaran potongan gaji

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susulan PNS Kabupaten Langkat bulan Desember 2003 tertanggal 30 Desember 2003 ;

10. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 313 sejumlah Rp1.819.826.600,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004 ;
11. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 314 sejumlah Rp32.185.914.00 untuk potongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan Januari dan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004 ;
12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 418 sejumlah Rp1.813.553.914,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan April 2004 ;
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 418 sejumlah Rp32.213.556,00 untuk potongan gaji pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan April 2004 ;
14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 561 sejumlah Rp1.811.783.467,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 tertanggal 04 Mei 2004 ;
15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 562 sejumlah Rp32.226.947,00 untuk potongan gaji pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 ;
16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 560 sejumlah Rp4.760.726,00 untuk potongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka, wafat, uang gaji, kekurangan gaji) PNS Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 tertanggal 04 Mei 2004 ;
17. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 849 sejumlah Rp1.821.149.358,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni 2004 ;
18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 895 sejumlah Rp31.853.587,00 untuk potongan gaji pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni 2004 ;

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 896 untuk potongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka wafat, uang gaji, kekurangan gaji) PNS Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 sejumlah Rp23.191.632,00 tertanggal 07 Juni 2004 ;
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 987 untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas PNS Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 sejumlah Rp380.087.443,00 tertanggal 07 Juni 2004 ;
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 898 sejumlah Rp6.583.014,00 untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 ;
22. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 929 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Juli 2004 sejumlah Rp1.824.614.681,00 tertanggal 01 Juli 2004 ;
23. SPM Nomor 930 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas KB dan PKS Kabupaten Langkat bulan Juli 2004 tertanggal 01 Juli 2004 sejumlah Rp1.823.389.399,00 ;
24. SPM Beban Tetap Nomor 1468 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Langkat bulan Agustus 2004 tertanggal 11 Agustus 2004 sejumlah Rp1.823.389.399,00 ;
25. SPM Beban Tetap Nomor 1469 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas KB dan PKS Kabupaten Langkat bulan Agustus 2004 tertanggal 03 Agustus 2004 sejumlah Rp32.009.846,00 ;
26. SPM Beban Tetap Nomor 1550 untuk keperluan pembayaran potongan gaji (susulan) PNS Kabupaten Langkat bulan Agustus 2004 sebesar Rp1.649.374,00 tertanggal 20 Agustus 2004 ;
27. SPM Beban Tetap Nomor 1973 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Dinas KB dan PKS Kabupaten Langkat bulan September 2004 sejumlah Rp32.037.574,00 tertanggal 02 September 2004 ;
28. SPM Beban Tetap Nomor 1972 untuk keperluan pembayaran potongan gaji Kabupaten Langkat bulan September 2004 tertanggal 2004 sejumlah Rp1.821.421.300,00 ;
29. 1 (satu) lembar Rekapitulasi hasil pungutan pajak PPH ps 21 bagi PNS Kabupaten Langkat Tahun anggaran 2003 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan KAP Hasnil, M. Hasnil dan Rekan Divisi Konsultan Pajak Nomor 01/SPKS/2003 tertanggal 18 Januari 2003 ;
31. Keputusan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 012/Keu/I/2003 tentang Penunjukan Langsung Kompensasi / Restitusi Atas Kelebihan PPh Pasal 21 tanggal 17 Januari 2003 ;
32. 1 (satu) bundel print out SPT Tahunan PPh 21 Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 PNS, Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Takwin 2001 tertanggal 31 Maret 2002 ;
33. 1 (satu) bundel print out SPT Tahunan PPh 21 Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 PNS, Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Takwin 2002 tertanggal 31 Maret 2003 ;
34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 03 Juli 2003 ;
35. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 0031/PJK/VIII/03/tertanggal 10 Juli 2003 untuk pembayaran sebagian pengurusan restitusi / kompensasi jasa konsultan dalam hal pajak penghasilan PPh Pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
36. Keputusan Bupati Langkat Nomor R-645/KEU/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA-2003 tertanggal 18 Juli 2003;
37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R-1556/Perb/2003/tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
38. Kuitansi Nomor 030/PJK/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003 untuk pembayaran pelunasan pembayaran pengurus restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 tahun 2001 sebesar Rp793.574.876,00 ;
39. Keputusan Bupati Langkat Nomor R/936/KEU/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA-2003 ;
40. 2 (dua) rangkap UUDP rutin untuk biaya pelunasan pengurusan restitusi / kompensasi pajak penghasilan PPh Pasal 21 tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp800.000.000,00 tertanggal 31 Oktober 2003 ;
41. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2714/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2714 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;

42. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2715/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2715 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin 01 Desember 2003 ;
43. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2716/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2716 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
44. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2717/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2717 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
45. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2718/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2718 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2719/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2719 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
  47. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2720/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2720 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
  48. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2721/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp93.574.876,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2721 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
  49. 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA.2003 Nomor VI ;
  50. 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA 2003 Nomor XIII ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 18 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Hasnil, MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.193.574.876.00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap kas bon dari kas daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada Drs. Hasnil ;
  2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R 1994 sejumlah Rp1.798.567.165,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan September 2003 tertanggal 02 September 2003 ;
  3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R. 2208 sejumlah Rp1.794.282.333,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Oktober 2003 tertanggal 02 September 2003 ;
  4. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R. 2352 sejumlah Rp1.797.254.400,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat November 2003 tertanggal 02 November 2003 ;
  5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R 2666 sejumlah Rp1.796.857.285,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Desember 2003 tertanggal 02 November 2003;
  6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 103 sejumlah Rp1.807.814.290,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Januari 2003 tertanggal Januari 2004 ;

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 208 sejumlah Rp1.815.970.151,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Februari 2004 tertanggal 03 Februari 2004 ;
8. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 209 sejumlah Rp63.480.910,00 untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan Januari dan Februari 2004 tertanggal 03 Februari 2004 ;
9. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R/3069 sejumlah Rp2.947.413,00 untuk pembayaran potongan gaji susulan PNS Kabupaten Langkat bulan Desember 2003 tertanggal 30 Desember 2003;
10. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 313 sejumlah Rp1.819.826.600,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004 ;
11. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 314 sejumlah Rp32.185.914,00 untuk pemotongan gaji pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004 ;
12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 418 sejumlah Rp1.813.553.914,00 untuk pemotongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan April 2004 ;
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 418 sejumlah Rp32.213.556,00 untuk pemotongan gaji pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan April 2004 ;
14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 561 sejumlah Rp1.811.783.467,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 tertanggal 04 Mei 2004 ;
15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 562 sejumlah Rp32.226.947,00 untuk pemotongan gaji pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 ;
16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 560 sejumlah Rp4.760.726,00 untuk pemotongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka wafat, uang gaji, kekurangan gaji) PNS Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 tanggal 04 Mei 2004 ;
17. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 849 sejumlah Rp1.821.149.358,00 untuk pembayaran potongan gaji PNS

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni 2004 ;
18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 895 sejumlah Rp31.853.587,00 untuk pemotongan gaji pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni 2004 ;
  19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 896 untuk pemotongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka wafat, kekurangan gaji) PNS Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 sejumlah Rp23.191.632,00 tanggal 07 Juni 2004 ;
  20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 987 untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas PNS Kabupaten Langkat bulan juni 2004 sejumlah Rp380.087.443,00 tertanggal 07 Juni 2004 ;
  21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 898 sejumlah Rp6.583.014,00 untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas pegawai Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 ;
  22. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 929 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Juli 2004 sebesar Rp1.824.614.681,00 tertanggal 01 Juli 2004 ;
  23. SPM Nomor 930 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juli 2004 tertanggal 01 Juli 2004 sejumlah Rp1.823.389.399,00 ;
  24. SPM Beban Tetap Nomor 1468 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Langkat bulan Agustus 2004 tertanggal 11 Agustus 2004 Sejumlah Rp1.823.389.339,00 ;
  25. SPM Beban Tetap Nomor 1469 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Langkat bulan Agustus 2004 tertanggal 03 Agustus 2004 sejumlah Rp32.009.846,00 ;
  26. SPM Beban Tetap 1550 untuk keperluan pembayaran potongan gaji (susulan) PNS Kabupaten Langkat bulan Agustus 2004 sebesar Rp1.649.374,00 tertanggal 20 Agustus 2004 ;
  27. SPM Beban Tetap 1973 untuk keperluan pembayaran potongan gaji Dinas Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bulan September 2004 sejumlah Rp32.037.574,00 tertanggal 02 September 2004 ;
  28. SPM Beban Tetap 1972 untuk keperluan pembayaran potongan gaji

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Langkat bulan September 2004 tertanggal 2004 sejumlah Rp1.821.421.300,00 tertanggal 16 September 2004 ;
29. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Pungutan Pajak PPH ps 21 bagi PNS Kabupaten Langkat tahun anggaran 2003 ;
  30. Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan KAP. Hasnil, M.Yasin dan Rekan - Divisi Konsulen Pajak Nomor 01/SPKS/ 2003 Tertanggal 18 Januari 2003 ;
  31. Keputusan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 012/KEU/I/2003 tentang Penunjukan Langsung Dari Kompensasi / Restitusi Atas Kelebihan PPH Pasal 21 tanggal 17 Januari 2003 ;
  32. 1 (satu) bundel print out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan Penghitungan PPH Pasal 21 PNS, Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Takwim 2001 tertanggal 31 Maret 2002 ;
  33. 1 (satu) bundel print out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan Penghitungan PPH Pasal 21 PNS, Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Takwim 2002 tertanggal 31 Maret 2003 ;
  34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 03 Juli 2003 ;
  35. 1 (satu) lembar Kuintansi Nomor 0031/PJK/VIII/03/tertanggal 10 Juli 2003 untuk pembayaran sebagian pengurusan restitusi / kompensasi jasa konsultan dalam hal pajak penghasilan PPh Pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
  36. Keputusan Bupati Langkat Nomor R-645/KEU/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA- 2003 tertanggal 18 Juli 2003 ;
  37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R-1556/Perb/2003/tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
  38. Kuitansi Nomor 030/PJK/VIII/2003/ tertanggal 12 Agustus 2003 untuk pembayaran pelunasan pembayaran pengurus restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan PPH Pasal 21 tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp793.574.876,00 ;
  39. Keputusan Bupati Langkat Nomor R/935/KEU/2003 tertanggal 10 November 2003 tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 ;
  40. 2 (dua) rangkap UUDP rutin untuk biaya pelunasan pengurusan restitusi / kompensasi pajak penghasilan PPh Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp800.000.000,00 tertanggal 31 Oktober 2003 ;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2714/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor R 2714 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
42. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor R 2715/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor R 2715 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
43. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2716/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor R 2716 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
44. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2717/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor R 2717 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
45. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2718/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor R 2718 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;
46. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2719/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor R 2719 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;

47 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2720/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor R 2720 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;

48 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R 2721/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp93.574.876,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor R 2721 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003 ;

49 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor VI ;

50 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor XIII ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMKAB. LANGKAT.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 35/PID.SUS.K/2014/PT-MDN tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Mei 2014 Nomor 62/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut melalui Penasihat Hukumnya

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/DHL-SKK/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai Judex Facti merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiverd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tanpa memberi pertimbangan sendiri ;

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 35/Pid.Sus.K/2014/PT-Mdn tanggal 14 Juli 2014, pada pertimbangan halaman 31 oleh Judex Facti sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2014 Nomor 62/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn dapat dikuatkan” ;

2. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan telah tidak memberikan atau memuat alasan dan dasar putusan sebagaimana diperintahkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan pengadilan dalam membuat putusan dengan mencantumkan sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya untuk mengadili fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif ;

Bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Judex Facti, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan adalah putusan yang tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiverd), sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

II. Judex Facti telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diungkapkan dalam persidangan pengadilan ;

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218 K/Sip/1983 terdapat kaidah hukum pada pokoknya dinyatakan bahwa :

“Putusan Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena hanya mempertimbangkan sebahagian saja dari bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan” ;

2. Bahwa Judex Facti dalam perkara a quo telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam membuat pertimbangan hukumnya karena telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan pengadilan ;

Adapun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam perkara a quo tapi sebelumnya sudah diajukan oleh Terdakwa berupa laporan pekerjaan dari Terdakwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten (“Pekab”) Langkat kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima ;

Mengenai bukti-bukti dimaksud dapat dijelaskan di bawah ini :

a. Bukti Berita Acara Serah Terima Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 03 Juli 2003 merupakan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan jasa sebagai seorang profesional sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten (“Pekab”) Langkat. Bukti ini sekaligus menunjukkan bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sesuatu yang fiktif atau mengada-ada, apalagi perbuatan yang melawan hukum ;

b. Bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti laporan pekerjaan kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Akuntan Publik ternyata bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo ;

- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik ;

Pasal 25 :

“Akuntan publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen, laporan audit kinerja, dan laporan audit khusus dengan mencantumkan nomor izin akuntan publik yang bersangkutan” ;

3. Bahwa apabila bukti tersebut dipertimbangkan oleh Judex Facti maka pertimbangan hukum Judex Facti tidak akan seperti putusan yang diajukan permohonan kasasi ini, dan tidak akan merugikan kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon Kasasi atas kebenaran dan keadilan dari perkara ini, dimana Pemohon Kasasi adalah subjek hukum yang sebatas menjalankan profesi sesuai dengan kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam lapangan hukum keperdataan ;
4. Bahwa berdasarkan hukum dan alasan tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti a quo ;

III. Judex Facti tidak menerapkan Pasal 50 KUHP, sehingga Judex Facti telah lalai menerapkan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya, khususnya dalam pembuktian unsur “melawan hukum” ;

1. Bahwa Pasal 50 KUHP pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :  
“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum” ;
2. Bahwa unsur melawan hukum adalah unsur yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa ;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan yang hanya sebatas hubungan hukum antara Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 18 Januari 2003 juncto Berita Serah Terima Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 03 Juli 2003 untuk melaksanakan pekerjaan profesi jasa konsultan dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik ;

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik ;
- Pasal 24 :
- (1) Dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi :
- a. Standar profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI ;
  - b. Kode etik IAI dan aturan etika akuntan IAI-Kompartemen Akuntan Publik ; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan ;
- (2) Akuntan Publik dan KAP dalam melaksanakan penugasan audit kinerja wajib mematuhi standar audit kinerja yang disepakati antara Akuntan Publik dan KAP dengan pemberi kerja ;
5. Bahwa hubungan hukum yang demikian adalah pekerjaan yang dilegalkan dalam negara hukum Indonesia, yaitu dalam lingkup hukum keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian mana berlaku sebagai undang-undang bagi Terdakwa dan Pemerintah Kabupaten Langkat karena lahir dari kesepakatan yang dibuat dalam keadaan bebas, tanpa paksaan, atau tipu daya sebagaimana dimaksudkan Pasal 1320 KUHPerdara ;
6. Bahwa dapat dipertegas pula pada bagian ini bahwa hubungan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang profesional di bidang perpajakan dan akuntan publik dengan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai subjek hukum publik, berada dalam lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Perdata, yaitu :
- Semua proses kegiatan pengadaan barang / jasa, mulai dari perencanaan, persyaratan dan prosedurnya, dan penetapan penunjukan Terdakwa sebagai profesional yang akan menjalankan pekerjaan, dilakukan dalam internal Pemerintah Kabupaten Langkat sebelum diserahkan kepada Terdakwa sebagai seorang profesional, berada dalam dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara, dan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
  - Kesepakatan penyerahan kegiatan (pekerjaan) dari Pemerintah Kabupaten Langkat kepada Terdakwa, dilanjutkan dengan pelaksanaan prestasi oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan penyerahan hasil pekerjaan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, berada dalam lingkup hukum perdata ;

7. Bahwa dalam pengadaan barang / jasa pemerintah, Bab II, Pasal 11 ayat (1), tentang penetapan penyedia barang / jasa pada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 pada pokoknya menentukan bahwa :

Pasal 11 (ayat 1) :

Kepala kantor / satuan kerja / pimpinan proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk untuk pelelangan atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung, yang bernilai sampai dengan Rp 50 miliar. Penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan menteri / kepala lembaga pemerintah non departemen / pejabat / Gubernur / Bupati / Walikota / pejabat atasan langsung yang bersangkutan ;

Selanjutnya Bab II bagian ketiga, paragraf kedua Pasal 17 ayat (4) tentang Metode / Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi pada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 pada pokoknya menentukan bahwa :

Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pimpinan proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan ditetapkan untuk :

Huruf a :

Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai Rp50.000.000,00

Huruf b :

Pengadaan jasa konsultasi yang telah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat ;

Huruf c :

Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD ;

Huruf d. Penyedia jasa tunggal ;

Selanjutnya Bab II bagian ketiga, paragraf keempat, Pasal 19 ayat (6), tentang Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi pada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 pada pokoknya menentukan bahwa :

Sistem Evaluasi Penunjukan Langsung adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan evaluasi penawaran

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan biaya terhadap konsultan yang ditunjuk, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya ;

8. Bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut di atas telah dilakukan secara menyeluruh dalam proses penunjukan dan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex Facti. Namun pada kenyataannya Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya ;

Bahwa apabila tidak berkelebihan kiranya, perkenankan Pemohon Kasasi mengingatkan persidangan kasasi ini akan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- a. Fakta hukum dari keterangan saksi Syamsul Arifin yang telah menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan ("SK") Bupati Langkat Nomor 012/KEV/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 selaku Pemerintah Kabupaten ("Pemkab") Langkat yang menunjuk KAP Hasnil. MM Yasin & Rekan untuk melakukan penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Terdakwa ;
- b. Fakta hukum dari proses penunjukan KAP Hasnil. MM Yasin & Rekan berdasarkan SK Bupati Langkat tersebut di atas telah sesuai dengan :
  - 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
  - 2) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 (NomorS-2262/D.2/05/2000) tentang Pedomaan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
  - 3) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-82/A/2000 (Nomor 6126/D.2/11/2000) tentang Perubahan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
  - 4) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-54/A/2002 (Nomor KEP.247/M.PPN/04/2002) tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 (Nomor S-2262/D.2/05/2000) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;

- 5) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-97/KM.2/2002 (Nomor KEP.289/M.PPN/08/2002) tentang Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 (Nomor S-2262/D.2/05/2000) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;

c. Fakta hukum dari keterangan saksi Drs Surya Djahisa, selaku Kepala Bagian Keuangan dan saksi Syamsul Arifin selaku Pemerintah Kabupaten Langkat telah menentukan penyedia jasa secara penunjukan langsung untuk melakukan penghitungan PPh Pasal 21 bersifat mendesak / khusus dan penyedia jasa tunggal ;

- 1) Terdakwa dalam mengajukan penawaran kompensasi / restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 Nomor 049/Pro-Tax/Y/I/02 kemudian diperbaharui dengan Nomor 020/Pro-Tax/Y/I/03 tertanggal 8 Januari 2003 kepada Bupati Langkat untuk menentukan honorarium ;
- 2) Sesuai dengan Kode Etik Profesi, Terdakwa dalam menetapkan besaran honorium yang wajar atas jasa professional yang diberikannya sesuai dengan ketentuan SPAP SA Seksi 310 (PSA Nomor 05) tentang Penunjukan Auditor Independen ;
- 3) Penunjukan Auditor Independen mencakup :
  1. Pengaturan mengenai pelaksanaan perikatan (contohnya waktu, bantuan klien berkaitan dengan pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit, dan penyediaan dokumen) ;

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengaturan tentang keikutsertaan spesialis atau auditor intern, jika diperlukan ;
  3. Pengaturan tentang keikutsertaan auditor pendahulu ;
  4. Pengaturan tentang fee dan penagihan ;
  5. Adanya pembatasan atau pengaturan lain tentang kewajiban auditor atau klien, seperti ganti rugi kepada auditor untuk kewajiban yang timbul dari representasi salah yang dilakukan dengan sepengetahuan manajemen kepada auditor ;
  6. Kondisi yang memungkinkan pihak lain diperbolehkan untuk melakukan akses ke kertas kerja auditor ;
  7. Jasa tambahan yang disediakan oleh auditor berkaitan dengan pemenuhan persyaratan badan pengatur ;
  8. Pengaturan tentang jasa lain yang harus disediakan oleh auditor dalam hubungannya dengan perikatan ;
- d. Bahwa Terdakwa dalam menerima jasa 20 % (fee) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 18 Januari 2003, telah melalui tahapan sebagai berikut :
- 1) Tahap perencanaan audit antara lain : pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan tingkat materialitas, membuat program audit, risk assessment atas akun, dan fraud discussion dengan management ;
  - Sebelum Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-49/A/2002 tentang Perubahan Tarif PPh 21, di mana dalam konteks ini pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Langkat ditemukan kelebihan setoran pajak PPh Pasal 21 ;
  - Atas persoalan tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan penawaran kepada Bupati Kabupaten langkat ;
  - Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 18 Januari 2003 antara Terdakwa dengan saksi Syamsul Arifin selaku Bupati dan saksi Surya Djahisa ;

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Kode Etik Profesi, Terdakwa dalam menyampaikan Surat Perikatan (Engagement Letter) telah memuat : (1) tujuan, lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya; dan (2) basis penetapan dan besaran imbalan jasa (atau estimasi besaran imbalan jasa) serta cara dan / atau termin pembayarannya ;
- 2) Tahap pelaksanaan audit antara lain : pengujian pengendalian internal, pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail transaksi ;
  - Fakta hukum berupa keterangan saksi Sudarsono yang memberikan data-data gaji untuk dilakukan penghitungan oleh Terdakwa ;
  - Terdakwa kemudian menyusun dan menyampaikan SPT atas nama PPh Pasal 21 Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2001 dan 2002 tertanggal 31 Maret 2003 ;
  - Kemudian hasil print out SPT tahunan Pasal 21 ditandatangani oleh Bendahara Kas Daerah Kabupaten Langkat ;
  - Berdasarkan fakta tersebut, kemudian Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan dua lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00075/201/01/119/03 tahun fiskal 2001 dan Nomor 004/201/02/119/03 masing-masing tertanggal 3 Juli 2003. Di dalamnya memuat kompensasi PPh Pasal 21 atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 dan 2002 sejumlah Rp5.967.874.380,00
- 3. Tahap pelaporan antara lain : review kewajiban kontijensi, review atas kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan capital commitment ;
  - Pemda Kabupaten Langkat membuat Berita Acara Serah Terima Nomor 01/SPKS/2003 yang menyatakan penyerahan hasil pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT Pajak Penghasilan ;
  - Pemerintah Kabupaten Langkat kemudian menerima hasil pekerjaan tersebut, dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Nomor

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00075/201/01/119/03 tahun fiskal 2001 dan Nomor 004/201/02/119/03 dari Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pajak Binjai ;

- Terdakwa menerima fee / jasa melalui mekanisme pencairan anggaran dengan diterbitkan Surat Keputusan Otorisator (SKO) kepada saksi Yantini Syafriani kemudian diterbitkan SPMU untuk diserahkan kepada Bendahara Umum untuk menyerahkan cek kepada Bendahara Pembantu ;
- Judex Facti telah lalai memberi pertimbangan atas fakta hukumnya berdasarkan Bukti Berita Acara Serah Terima Nomor 01/SPKS/2003 tertanggal 3 Juli 2003 dan Terdakwa menerima fee setelah selesai pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima yang dibuat saksi Samsul Arifin SE ;
- Hal tersebut bukan merupakan unsur "Secara Melawan Hukum" yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Justru sebaliknya apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Langkat adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum yang mengatur bahkan melindungi perbuatan tersebut;

8. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti tidak menerapkan Pasal 50 KUHP sehingga tidak tercapainya tujuan hukum dan rasa keadilan bagi Terdakwa. Oleh sebab itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim kasasi untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan penerapan unsur "melawan hukum" oleh Judex Facti dalam putusannya ;

IV. Judex Facti dalam pembuktian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah salah baik mengenai fakta-fakta, maupun mengenai penerapan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

1. Bahwa tindakan "memperkaya" pada bagian ini harus dihubungkan dengan unsur kerugian negara dalam perspektif undang-undang keuangan negara. oleh sebab itu harus diperjelas dulu apa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam hal ini ;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya ;
3. Bahwa “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, tersebut haruslah bersifat materiil dan finansial pada waktu perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum oleh Terdakwa ;
4. Bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang digunakan untuk mengklarifikasi apakah keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa merupakan kerugian negara atau tidak ;
5. Bahwa pada faktanya manfaat atau fee yang diterima oleh Terdakwa bukan berasal dari perbuatan yang melawan hukum, tapi merupakan fee atas jasa profesional atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pekerjaan tersebut dilakukan menurut hukum yang mengaturnya ;
6. Judex Facti dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima dana pembayaran atau honorarium atas pekerjaan pengelolaan restitusi / kompensasi PPh Pasal 21 sebesar Rp1.193.574.876,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) walaupun dalam surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa, Bupati Langkat H. Syamsul Arifin SE dan Drs. Surya Djahisa selaku Kepala Badan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Langkat tidak ada disebutkan plafon (besarnya nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan) serta tidak ada dilakukan tender dalam penunjukan kantor akuntan untuk melakukan pekerjaan pengelolaan restitusi pajak penghasilan Pasal 21” ;
7. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian berangkat dari ketidakcermatan Judex Facti dalam mempertimbangkan fakta hukum yang sudah terungkap dipersidangan ;
8. Bahwa terdapat sejumlah fakta persidangan dan fakta hukum yang diabaikan oleh Judex Facti sebelum memberikan pertimbangan hukumnya, yaitu :
  - a. Fakta hukum berupa keterangan saksi Prof Dr. H. Tan Kamello, SH, MH akibat dari perjanjian kerja sama menimbulkan hak dan kewajiban dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo 1339 KUHPerdata dan



perjanjian kerja sama tersebut telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, akibat perjanjian kerja sama tersebut Terdakwa berhak menerima pembayaran fee sebesar Rp1.193.574.876,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

- b. Fakta hukum berupa keterangan saksi Prof Dr. Ismansyah SH, MH dan saksi Sudirman menjelaskan untuk menentukan besarnya kerugian yang dialami harus berdasarkan hasil dari pemeriksaan lembaga BPK yang berwenang melakukan audit terhadap perhitungan negara berdasarkan Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (1) dan (2) untuk kepentingan umum, atas laporan hasil pemeriksaan yang mengacu kepada data-data yang disampaikan BPKP ;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof Dr. Ismansyah SH, MH menjelaskan BPK yang berhak menguji kerugian negara untuk kepentingan hukum pidana, namun bila ditafsirkan keliru dan kesalahan pahaman dalam melihat aspek kerugian negara maka hukum pidana harus ditutup sampai di situ sedangkan saksi Prof Dr. H. Tan Kamello SH, MH menjelaskan kontrak tertanggal 18 Januari 2013 antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Terdakwa adalah jenis kontrak perdata bersifat publik akibatnya menimbulkan hak dan kewajiban yang berlaku dalam kontrak tersebut ;
- d. Fakta hukum bahwa fee yang diterima oleh Terdakwa lahir dari hubungan yang bersifat keperdataan, bukan suatu pelanggaran pidana tetapi akibat perjanjian kerja sama dan pekerjaan yang diperjanjikan sudah dilaksanakan sebagaimana harusnya, dimana untuk pekerjaannya itu Terdakwa berhak atas fee dari jasa yang diberikannya ;
- e. Fakta hukum bahwa hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-1574/PW02/5/2001 tanggal 15 Maret 2011 bukan merupakan hasil kesimpulan BPK, dimana hal ini bertentangan dengan konstitusi yang diamanahkan Pasal 23 E UUD 1945 pra-amandemen, dimana BPK didudukkan pada posisi dan fungsinya sebagai suatu Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reformasi atas ketentuan Pasal 23 E tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri ;

UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK Pasal 2 menyebutkan :

“BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 6 ayat (1) : BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah ;

9. Bahwa, *Judex Facti* dalam membuktikan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah salah menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Karena hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam proses auditnya telah melanggar ketentuan yaitu adanya fakta-fakta seperti tidak ada izin dari BPK. Hal ini sesuai dengan :

Pasal 3 :

- (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan ;

Pasal 9 :

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah ;

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK ;
  - (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksaan dan / atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK ;
10. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa BPKP Sumatera Utara memberi penjelasan adanya kerugian tersebut BUKAN berdasarkan hasil laporan BPK, atau BPKP memberi penjelasan bukan bertindak untuk dan atas nama atau izin dari BPK, tetapi atas permintaan penyelidikan, sedangkan BPKP hanya berwenang mengaudit kerugian negara untuk kepentingan intern, jika untuk kepentingan publik harus mendapat surat tugas dan melaporkan kepada BPK ;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, pembuktian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah salah mengenai fakta-fakta maupun menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- V. Dalam surat dakwaan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa dikonstruksikan sebagai "orang yang melakukan atau turut serta melakukan (made plagen) adalah keliru dan salah menerapkan hukumnya;
1. Bahwa pasal penyertaan (deelneming) terhadap Terdakwa dikonstruksikan secara khusus sebagai "orang yang melakukan" atau turut serta melakukan" (made plagen) bersama-sama dengan saksi Surya Djahisa (dalam perkara yang terpisah). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Judex Facti jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (pertimbangan hukum halaman 83 paragraf 2 ) :
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi Drs. Surya Djahisa selaku Kepala bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu pembayaran honorarium atas pekerjaan pengurusan kompensasi / restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 Kabupaten Langkat sebesar Rp1.193.574.876,00 (satu miliar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

2. Bahwa dalam hubungan ini perlu dikemukakan pendapat Prof Dr. D. Schaffthicister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorieus, dalam bukunya berjudul : “Kumpulan Bahan Peraturan Hukum Pidana ”dalam rangka kerja sama hukum Indonesia–Belanda” dengan editor Prof. Dr. JE Sahetapy SH, MA, Penerbit Liberty Yogyakarta 1995, Halaman 248,249, 250 dan 269 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa turut (serta) melakukan (made plagen) artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (bekerja sama) ;
  - b. Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama ;
3. Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 012/KEV/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 yang ditandatangani saksi Syamsul Arifin selaku Pemerintah Kabupaten Langkat menunjuk KAP Hanil M Yasin & Rekan untuk melakukan penghitungan PPh Pasal 21 kemudian menjalankan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 01/SPKS/2003 tanggal 18 Januari 2003 ;
4. Bahwa berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti sebagaimana diuraikan di atas, semakin membuktikan bahwa sebenarnya antara Terdakwa dengan saksi Surya Djahisa tidak ada kesepakatan inisiatif bersama, atau tidak ada kesadaran bersama yang bersifat erat dan sempurna untuk melakukan suatu perbuatan pidana ;
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa dikonstruksikan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai “orang yang melakukan” atau “Turut serta melakukan (made plagen)” adalah konstruksi dakwaan yang keliru dan salah menerapkan hukumnya ;
- VI. Bahwa Judex Facti memberikan pertimbangan yang keliru sehubungan dengan “tidak diajukan pembelaan, memori banding dan daftar pencarian orang (dpo)” sehingga menjadi alasan memberatkan bagi Pemohon Kasasi akibatnya menimbulkan ketidakadilan ;
1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Judex Facti terdapat kekeliruan yang nyata terhadap putusan sehingga ketidakadilan bagi Pemohon kasasi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan halaman 31 paragraf 2 :

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini” ;

Selanjutnya Pengadilan Tinggi pada halaman 86 paragraf 4 putusannya juga mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) dan Terdakwa telah melarikan diri hingga saat ini dimana Terdakwa tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yakni pada tanggal 28 Januari 2014 tanggal 11 Februari 2014 dan tanggal 25 Februari 2014 sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Surat Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 10 Maret 2014 Nomor B-1070/N.2.25/Ft.2/03/2014 yang dibacakan di persidangan pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa” ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi, karena Judex Facti menganggap tidak diajukannya memori banding oleh Terdakwa pada waktu pemeriksaan di tingkat banding sebagai alasan bahwa Pemohon Kasasi tidak menunjukkan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, padahal sesungguhnya Pemohon Kasasi hanya tidak dapat menggunakan hak Pemohon Kasasi untuk membuat memori banding karena kondisi Pemohon Kasasi sebagaimana akan dijelaskan pada angka 2 di bawah ini ;

Bahwa faktanya ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan bukan Terdakwa melarikan diri, yang kemudian oleh Judex Facti dijadikan sebagai alasan yang memberatkan Pemohon Kasasi :

“Terdakwa tidak menghargai persidangan karena tidak hadir untuk mengikuti persidangan sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan saat ini” ;

2. Bahwa perlu kiranya dipertimbangkan alasan Pemohon Kasasi atas ketidakadilan tersebut sebagai berikut :
  - a. Bahwa permohonan kasasi pada sidang di Pengadilan Negeri Medan mengkonsumsi obat berdasarkan resep dokter dari Sanatorium Dharmawangsa Poliklinik tertanggal 19 Februari 2014 berupa ;
    - 1) Obat Abilify dicsmelt tablet ;
    - 2) Obat Ativan tablet ;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Berdasarkan keterangan Badan POM RI tertanggal 13 Juni 2014 atas pemohon konsumsi obat tersebut terdapat penjelasan sebagai berikut (bukti tambahan terlampir) :

- 1) Ability discmelt tablet mengandung aripiprazol 15 mg dan aturan pakai sekali sehari. Obat ini pada pasien dewasa dapat mengurangi resiko kambuhan pasien, sehingga disarankan jangan mengubah atau menghentikan dosis harian obat ini tanpa sepengetahuan dokter. Apabila obat yang diresepkan dokter sudah habis dikonsumsi, disarankan ibu dan suami berkonsultasi ke dokter sehingga ibu mendapatkan evaluasi pengobatan yang selama ini sudah dilakukan ;
- 2) Ativan tablet mengandung Lorazepam 2 mg dan aturan pakai sekali sehari untuk pengobatan jangka pendek gejala-gejala kecemasan. Pada umumnya obat ini diresepkan untuk periode penggunaan 2-4 minggu. Apabila digunakan jangka lama yang berkesinambungan maka pasien harus selalu di bawah pengawasan medis. Sekali lagi, evaluasi terhadap pasien setelah mengkonsumsi obat (15 hari, sesuai resep dokter) sangat dianjurkan untuk mengetahui keefektifan pengobatan ;
- 3) Ketidakhadiran Pemohon Kasasi dalam persidangan tersebut sehingga tidak memberikan pembelaan, memori kasasi serta tercatat dalam daftar pencarian orang sebagai alasan yang memberatkan Pemohon Kasasi bukan menjadi pertimbangan hukum yang tidak beralasan oleh karena Pemohon Kasasi dalam tekanan psikis / mental ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi angka I butir 1, 2, angka II butir 1, 2 a, b, c, butir 3, 4, angka III butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a, b, c, d, butir 9, angka IV butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, angka V butir 1, 2, 3, 4, 5, angka VI butir 1, 2, 3 tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa dalam membuat penawaran untuk melaksanakan pekerjaan pengurusan restitusi / kompensasi pajak penghasilan Pasal 21 pada Pemerintah Kabupaten Langkat dilakukan dengan menentukan sendiri besarnya tarif honorarium sebesar 20% dari pekerjaan pengurusan restitusi pajak dan tidak disebutkan plafon (besarnya nilai pekerjaan yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan), dan tidak dilakukan tender dalam penunjukan kantor akuntan untuk melakukan pekerjaan pengelolaan restitusi pajak penghasilan Pasal 21 tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 3 butir 3 dan Pasal 28 ayat (7) Keppres Nomor 18 Tahun 2000, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-1574/PW02/5/2011 tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp1.193.574.876,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa lagi pula alasan / keberatan Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan / keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan / keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu Judex Facti tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 876 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Drs. H. HASNIL, M.M.** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme S.H. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hov Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ MS. Lumme, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001